



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BAUBAU**

TAHUN 2018-2023

**PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BAUBAU**
Jalan Cut Nyak Dien No. 1 Kel. Batulo,





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah. Selain itu Perubahan Renstra merupakan arah program dan kegiatan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau 2018-2023 ini, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindak lanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat di butuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun. Harapan kami, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Baubau, 31 Agustus 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BAUBAU


Dr. WA ODE MUHIBBAH SURYANI, M.Si
U Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660619 199303 2 006



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang


Perubahan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau merupakan dokumen perencanaan DPPP untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPPP berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Baubau dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Perubahan Renstra DPPP Kota Baubau meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra DPPP; (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renstra DPPP; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra DPPP; dan (4) penetapan Perubahan Renstra DPPP.

Perubahan Renstra DPPP Kota Baubau memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Perubahan Renstra DPPP dengan Perubahan RPJMD Kota Baubau, Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra DPPP Provinsi, dan dengan Perubahan Renja DPPP Provinsi diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Perubahan Renstra DPPP Kota Baubau mengacu pada tugas dan fungsi DPPP sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau, dan Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau, dan memperhatikan Perubahan Renstra Kementerian/Lembaga, Perubahan Renstra DPPP Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Perubahan RPJMD Kota Baubau.

Tahapan penyusunan rancangan Perubahan Renstra DPPP Kota Baubau dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra DPPP Kota Baubau



Perubahan Renstra DPPP Kota Baubau memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Perubahan Renstra DPPP menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPPP Kota Baubau yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Perubahan Renstra DPPP menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DPPP, baik evaluasi Perubahan Renstra maupun evaluasi Perubahan Renja DPPP.



Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra DPPP Kota Baubau tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);



20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



31. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
34. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
41. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 42. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 43. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Baubau Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 3);
 44. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kota Baubau Tahun 2011-2020 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 1);
 45. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
 48. Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau;



Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DPPP Kota Baubau adalah menyediakan dokumen perencanaan DPPP Kota Baubau untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPPP sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Baubau sesuai dengan tugas dan fungsi DPPP.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra DPPP Kota Baubau yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPP dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPPP untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DPPP.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DPPP dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPPP yang merupakan dokumen perencanaan DPPP tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis DPPP Kota Baubau tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis DPPP.

Bab II Gambaran Pelayanan DPPP

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi DPPP, sumber daya DPPP, kinerja pelayanan DPPP, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPP.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPPP, telaahan Perubahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Perubahan Renstra DPPP Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang



Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran,

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah DPPP

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan DPPP.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Indikatif DPPP.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja DPPP Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra DPPP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPPP

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPP Kota Baubau


Struktur Organisasi DPPP Kota Baubau

DPPP Kota Baubau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, dan Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau. Susunan Organisasi DPPP adalah sebagai berikut:

- a. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) terdiri dari:
 - 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - 3) Bidang Data SIGA ;
 - 4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga
 - 5) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - 6) Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - 7) UPTD PPA
- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris.

Struktur Organisasi DPPP Kota Baubau adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TIPE A





Uraian Tugas

DPPP Kota Baubau lahir sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DPPP menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengendalian penyelenggaraan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota Baubau;
- g. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dalam fungsinya kepada Walikota Baubau;

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi DPPP sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan dinas meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;



Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;
2. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi public dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
3. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Dinas, serta kearsipan dan dokumentasi;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sekretariat DPPP Kota Baubau terdiri atas beberapa sub bagian, yakni:

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

b. Bidang Data Sistem Informasi Gender dan Anak

melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang data sistem informasi gender anak;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang data sistem informasi gender anak;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan di bidang data sistem informasi gender



anak;

4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang data sistem informasi gender anak;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Data Sistem Informasi Gender dan Anak ini memiliki 2 (dua) seksi yang masing-masing memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Seksi Data mempunyai tugas :

melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan seksi serta pengelolaan data;

2. Seksi Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas :

melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan program dan kegiatan seksi serta pengelolaan data;

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga

mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, meliputi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Sospol dan Hukum, serta Perlindungan Perempuan;
3. Pengoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, sosialisasi dan bimbingan dibidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;



5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga ini memiliki 2 (dua) seksi yang masing-masing memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pemantuan, pembinaan dan penguatan dibidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;

2. Seksi Kualitas Keluarga dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pengkajian, analisis, pengawasan, dan pembinaan dibidang kualitas keluarga dan partisipasi masyarakat.

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran dibidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan dibidang bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan dibidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ini memiliki 2 (dua) seksi yang masing-masing memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas :

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pemantauan, dan pembinaan dibidang perlindungan perempuan;

2. Seksi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pemantuan, dan pembinaan dibidang perlindungan khusus anak;

e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran dibidang pemenuhan hak anak;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan dibidang pemenuhan hak anak;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, sosialisasi dan bimbingan dibidang pemenuhan hak anak;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dibidang dibidang pemenuhan hak anak;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak ini memiliki 2 (dua) seksi yang masing-masing memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Seksi Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas :

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja,



program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pemantuan, pembinaan dan penguatan dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

- 2. Seksi Hak Sipil dan Pengasuhan Keluarga**, mempunyai tugas :
penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pemantuan, dan pembinaan dibidang hak sipil dan pengasuhan keluarga

Sumber Daya DPPPA Kota Baubau

Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan asset/modal. Keadaan SDM/ pegawai dan asset/modal pada DPPPA Kota Baubau dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di DPPPA Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	2	4	1	-	7
3	D3	-	1	-	-	1
4	S1	2	13	-	2	17
5	S2	2	4	-	-	6
6	S3	-	-	-	-	-

Berikut adalah kondisi Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Baubau berdasarkan tingkat dan jenjang pendidikan:

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan	Spesifikasi Keahlian
1.	Ir. WA ODE MUHIBBAH SURYANI, M.Si	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1-Pertanian Agronomi ▪ S2-Ilmu Administrasi 	Penyusunan, perencanaan, perumusan dan pelaksanaan



				Negara	kebijakan daerah
I. Sekretariat					
1.	Drs. Samsuri, M.Pd	Pembina IV/a	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1-Ekonomi Manajemen ▪ S2-Administrasi Publik 	Pelayanan administrasi dan ketatausahaan sekretariat
2.	L.M. Zulkifli, S.Pi	Penata, III/c	Kasubag. Keuangan dan Program	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1-Budidaya Perairan 	Penyusunan anggaran keuangan
3.	Harsono Wibowo. SM, SE	Penata, III/c	Kasubag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1-Ekonomi Akuntansi 	Penyusunan rencana program dan Pelaporan
3.	Niarti Rachim, SH	Penata Tk. I, III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1-Hukum 	Ketatausahaan dan kepegawaian, kerumah tanggaan dan perlengkapan, asset, hukum, kerjasama dan hubungan masyarakat
4.	Maya Safira, ST	Penata Muda Tk I III/b	Bendahara Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1-Teknik Elektro 	Bendahara
5.	Elisyah, S.Sos	Penata Muda Tk.I III/b	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1-Administrasi Negara 	Analisis Keuangan
6.	Hasniar	Pengatur Muda Tk I, II/d	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA 	Pengadministrasi umum
7.	Sitti Karmila	Pengatur Muda Tk I, II/d	Pengurus Barang Pengguna	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA 	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah
8.	Muhamad Amaluddin	Pengatur Muda Tk I, II/d	Pengelola Surat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA 	Pengelola Surat
II. Bidang Data SIGA					
1.	Muhammad Wahyudin, S.Sos., M.Kes	Penata Tk. I, III/d	Kabid. Data SIGA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1-Administrasi Negara ▪ S2-Manajemen Kesehatan 	Penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan



					kebijakan teknis Data
2.	Suryati, S.Sos	Penata Tk. I, III/d	Kasi. Data	▪ S1- Ilmu Sosiologi	Penyiapan Bahan Penyusunan, Perumusan dan pelaksanaan kebijakan
3.	Amriyani, S.IP	Penata Tk. I, III/d	Kasi. Informasi Gender dan Anak	▪ S1-Ilmu Pemerintahan	Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan
4.	Hermianti	Pengatur, II/c	Staf	▪ SMA	Staf

III. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga

1	Rosidah. D, SE	Pembina, IV/a	Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	▪ S1-Ekonomi Akuntansi	Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaporan, pembinaan dan pengembangan
2.	Wa Ode Hasniah Boti	Penata, III/c	Kasi. Pemberdayaan Perempuan dan PUG	▪ SMA	Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan bidang
3.	Atnia Bakara, A.Md	Penata, III/c	Kasi. Kualitas Keluarga dan partisipasi Masyarakat	▪ D3	Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan bidang dan pelayanan
5.	Yanti, SE	Penata Tk. I, III/d	Staf	▪ S1	Staf
6.	Mirawati Yaka, S.IP	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Perlindungan Perempuan	▪ S1-Ilmu Pemerintahan	Analisis Perlindungan Perempuan

IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak



1.	Fanti Frida Yanti, SS, MA	Pembina, IV/a	Kabid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1-Sastra Inggris • S2- Ilmu Humaniora (Sastra) 	Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan rencana program dan kegiatan
2.	Wa Ode Ruzaenah, SE, M.Si	Penata Tk. I, III/c	Kasi. Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1- Ekonomi Manajemen ▪ S2- Ilmu Administrasi Negara 	Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan
3.	Wa Ode Munsia Munsir Bay, SE	Penata Tk. I, III/d		<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1-Ekonomi Akuntansi 	Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksana Staf dan rencana kerja, program dan kegiatan
4.	Elwin Alvian	Pengatur Muda Tk I, II/d	Staf	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA 	Staf

V. Bidang Pemenuhan Hak Anak

1.	Marlia, SE	Penata Tk. I, III/d	Kabid. Pemenuhan Hak Anak	S1-Ekonomi Pembangunan	Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan rencana program dan kegiatan
2.	Nur Aisyah, S.Kep, NS	Pembina Tk. I, IV/a	Kasi. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ S1- Keperawatan ▪ S2- Spesialis Keperawatan 	Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan



3.	Wa Ode Fitriani, SE	Penata, III/c	Kasi. Hak Sipil dan Penagsuhan Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> S1-Ekonomi Manajemen 	Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan
4.	Mirna, S.Pi	Penata Muda Tk. I, III/b	Staf	<ul style="list-style-type: none"> S1-Phisikologi 	Staf
VI. UPTD PPA					
1.	Mardiana Aksa, S.IP	Penata III/c	Kepala UPTD PPA	<ul style="list-style-type: none"> S1-Pemerintahan 	Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan rencana program dan kegiatan
2.	MIRAWATI YAKA, SIP	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala TU PPA	<ul style="list-style-type: none"> S1-Pemerintahan 	Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan

Adapun jumlah pegawai (ASN) di DPPP Kota Baubau total berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Berikut adalah uraian jumlah pegawai berdasarkan golongan di DPPP Kota Baubau secara terpilah hingga Agustus 2021.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di DPPP Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	3	5
2	Golongan III	3	15	18
3	Golongan IV	1	4	5
Jumlah Total				28



Sarana dan Prasarana (Asset)

Sebagai sebuah organisasi pemerintah daerah yang mandiri per 31 Agustus 2021, kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Baubau masih terbatas. Berikut adalah gambaran sarana prasarana yang ada di DPPP Kota Baubau Per 31 Agustus 2021.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di DPPP, per 31 Agustus 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Komputer	4	-	4
2	Laptop	5	1	6
3	Printer	5	4	9
4	Proyektor	2	-	2
5	Meja Biro	4	-	4
6	Meja Setengah Biro	11	-	11
7	Kursi	23	-	35
8	Meja Komputer	3	-	3
9	Kursi Futura	110	-	110
10	Filling Cabinet	1	-	1
11	AC	11	-	11
13	Lemari Arsip	5	-	5
14	Kursi Tamu	3	-	3
15	Kursi Kerja Eselon III	4	-	4
16	Kursi Eselon IV	11	-	11
17	Kursi Susun Plastik	50	-	50



Kinerja Pelayanan DPPP

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPPP Kota Baubau dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Sultra adalah 90,56. Ini menunjukkan bahwa IPG Sultra berada di bawah rata-rata IPG Nasional yang berada di angka 91,07. Sedangkan IPG Kota Baubau berada di angka 90,65 yang mana berada diatas IPG Provinsi namun masih berada di bawah rata-rata IPG Nasional.

Grafik 2.1
Grafik Persandingan Capaian IPG Kota Baubau
IPG Provinsi dan IPG Nasional Tahun 2019




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020



Sedangkan perbandingan capaian IPG seluruh kab./ kota se-Sultra terhadap capaian IPG Provinsi Sultra, dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2
Persandingan Capaian IPG Kabupaten Kota se-Provinsi Sultra
dengan IPG Provinsi Sultra Tahun 2019



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020


Jika diperbandingkan dengan Kabupaten Kota se-Provinsi Sultra menunjukkan capaian Kota Baubau dengan IPG 90.65 lebih baik dan berada diatas capaian IPG Provinsi sebesar 90.56.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Sultra pada tingkat provinsi berada di bawah rata-rata IDG Nasional. Namun, pencapaian IDG Kota Baubau berada diatas IDG provinsi yakni sebesar 72,28. Kenaikan ini antara lain akibat makin luasnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang tinggi, Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik. 2.3
Persandingan IDG Kota Baubau, Provinsi Sultra dan Nasional
Tahun 2019




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Sultra, maka kesenjangan antar kabupaten/ kota cukup terlihat. Kabupaten Bombana, Konawe Kepulauan dan Muna Barat adalah kabupaten dengan capaian IDG dibawah 60, bahkan Muna Barat hanya mencatatkan capaian 50,64. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Padahal, untuk indikator penyumbang ekonomi terbesar di beberapa kabupaten diatas adalah perempuan. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.4
Persandingan IDG Kab/ Kota se-Provinsi Sultra terhadap IDG Provinsi Sultra Tahun 2019



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020

Jika diperbandingkan capaian IDG seluruh kota/ kab. se-Provinsi Sultra, maka ditemukan bahwa ada 8 kab/kota yang capaian IDG-nya diatas rata-rata provinsi, yakni Kabupaten Konawe, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Kendari dan Kota Baubau.

2. Perlindungan Hak Perempuan

Isu perlindungan perempuan merupakan salah satu isu yang sentral di Kota Baubau. Salah satu isu perlindungan perempuan yang cukup mendapatkan perhatian adalah meningkatnya jumlah laporan KDRT di UPTD PPA Kota Baubau, mitra UPTD PPA yaitu APPAK, Bapas serta pihak kepolisian. Kekerasan terhadap perempuan, khususnya di ranah domestik juga terjadi di berbagai kabupaten sekitar Kota Baubau (seperti: Kab. Buton Selatan, Buton Utara, Muna, Buton ataupun Buton Tengah). Laporan KDRT yang dihimpun dari UPTD PPA Kota Baubau, APPAK, Bapas serta Kepolisian menjelaskan fakta bahwa sebagian besar korban KDRT melaporkan kasusnya di Kota Baubau. Ini berdampak pada meningkatnya jumlah KDRT yang terekam (tercatat) di Kota Baubau serta "beban" tambahan Kota Baubau dalam upaya penyelesaiannya, seperti laporan perekaman visum di RSUD



Baubau, laporan tuntutan perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kota Baubau, serta BAP di Kepolisian Resort Baubau.

Hanya saja hingga saat ini, UPTD PPA Kota Baubau, sebagai sebuah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak baru, masih terus melakukan pendataan dan pencatatan terkait laporan tersebut diatas, serta jumlah kasus dan jenis kasus KDRT. Hal ini berakibat pada belum tersedianya data dan informasi lengkap terkait kasus KDRT baik jumlah, jenis dan variabel informasi lainnya.

3. Perlindungan Anak

Setali tiga uang dengan isu perlindungan perempuan, isu perlindungan anak juga menjadi isu sentral di Kota Baubau. Mulai dari permasalahan Angka Putus Sekolah (APS), Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran, Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

4. Tumbuh Kembang Anak

Berdasarkan Data sampai saat ini Kota Baubau baru memiliki Sekolah Ramah Anak terdiri dari Tk/PAUD sebanyak 5 Satuan Pendidikan, Sekolah Dasar sebanyak 3 Satuan Pendidikan, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3 Satuan Pendidikan dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 3 Satuan Pendidikan, 3 buah Puskesmas Ramah Anak, Taman Bermain Ramah Anak dan Belum meraih Predikat Kota Layak Anak.

5. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Data Sampai saat ini Partisipasi Masyarakat di Kota Baubau terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak masih rendah. Ini dapat di lihat dengan jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak yang masih sangat rendah.



Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Pemberdayaan Perempuan
Kota Baubau Tahun 2013-2018

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra DPPP pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Proporsi penyelesaian kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	50	60	70	80	90	40	45	55	65	75	80	75	78.5	81.2	83
2	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	38	35	30	27	24	35	34	28	25	20	92,1	97,1	93,3	92,5	83,3
3	Proporsi perempuan dalam lembaga pemerintahan	%	40	42	44	46	48	50	42	43	42	45	125	100	97,7	91,3	93,7
4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	30	32	34	36	38	32	33	35	34	37	106,6	103,1	102,9	94,4	97,3
5	Persentase kualitas SDM aparatur yang responsive gender dan hak anak;	%	22	30	35	40	45	26	28	32	35	44	118,1	93,3	91,4	87,5	97,7
6	Persentase perempuan di bidang politik dan jabatan publik menuju kuota 30%;	%	30	30	30	30	30	11	11	11	11	11	36.6	36.6	36.6	36,6	36,6



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra DPPP pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
7	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	22	31	35	40	50	19	30	32	35	38	86,3	96,7	91,4	87,5	76
8	Persentase kualitas Perencanaan (RKA) yang responsive gender dan hak anak;	%	40	50	60	70	80	36	43	48	52	65	90	86	80	74,2	81,2
9	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahun;	%	28	29	30	32	32	28	29	30	32	35	100	100	100	100	109

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat diketahui bahwa capaian IDG belum mencapai target, sedangkan IPG telah mencapai target yang telah ditetapkan.



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPP
Kota Baubau Tahun 2013-2018

No	Program	Anggaran pada Tahun ke- (Rp juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		20 13	20 14	20 15	20 16	20 17	20 13	201 4	20 15	20 16	20 17	20 13	20 14	20 15	20 16	20 17
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	108.938	98,462	110,785	120,750	-	107,982	97,965	110,560	120,450	-	99.12	99.50	99.80	99.75	
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	62,320	78,350	85,175	98,350	1,264,192	50,170	78,152	85,015	98,050	1,204,631	80.50	99.75	99.81	99.69	95.29
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	162,386	85,635	113,290	98,350	114,159	15,9236	85,525	109,490	115,250	106,924	98.06	99.87	96.65	117.18	93.66
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	62,785	78,750	98,750	98,350	337,409	62,735	78,565	97,890	95,000	330,544	99.92	99.77	99.13	96.59	97.97

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, sudah berada diatas 90%.



Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPP

Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DPPP Kota Baubau pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DPPP Kota Baubau pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.



- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPP

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DPPP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DPPP.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan DPPP.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh



- migran.
- 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Perubahan RPJMD Kota Baubau 2018-2023 adalah :

"MEWUJUDKAN KOTA BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA"

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam Perubahan RPJMD adalah sebagai berikut:



1. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA TERTIB
2. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA AMAN
3. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA MAJU
4. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA POPULER
5. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA INDAH
6. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA LANCAR

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau mendukung pencapaian misi ke-3 (tiga) Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Meningkatkan pemerataan kualitas SDM.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPPP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Maju	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk
2	Tujuan: Meningkatkan pemerataan kualitas SDM			
3	Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan			



No	Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD	Permasalahan Pelayanan DPPP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran; • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan; • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH); • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak; • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman; • Masih rendahnya kualitas Renja SKPD yang responsif gender dan anak; 	melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	mengembangkan Kota Layak Anak

Telaahan Perubahan Renstra DPPP Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPPP Provinsi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renstra DPPP Provinsi yang terkait dengan pelayanan DPPP adalah sebagai berikut:



1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPPP Kota Baubau
berdasarkan Sasaran Perubahan Renstra DPPP Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra DPPP Provinsi	Permasalahan Pelayanan DPPP	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan



No	Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra DPPPA Provinsi	Permasalahan Pelayanan DPPPA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>perempuan dalam parlemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 		
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembang



No	Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra DPPP Provinsi	Permasalahan Pelayanan DPPP	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	khusus anak	dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). <ul style="list-style-type: none"> • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 	kekerasan terhadap perempuan dan anak; <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM, baik kualitas maupun kuantitas di DPPP Kota Baubau, khususnya yang memahami implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) 	kan Kota Layak Anak <ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan anggaran dan peluang koordinasi yang baik para pihak kunci seperti Bappeda dan BPKAPD.

3.4. Telaahan Perubahan Renstra KPPP

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Perubahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Baubau berdasarkan Sasaran Perubahan Renstra KPPP beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra KPPP	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah



No	Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra KPPP	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya			



No	Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra KPPP	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPPP. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan DPPP tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPP Kota Baubau tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi DPPP



dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan DPPP dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan DPPP Kota Baubau adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
5. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
6. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
7. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar serta tingginya jumlah Anak Putus Sekolah.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPP

Kesejahteraan masyarakat merupakan ultimate goal dalam pembangunan daerah, dimana salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan gender. Hal ini dikarenakan pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat untuk dapat bekerja dengan baik. Hal ini diharapkan sejalan dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan untuk dapat melakukan dan meningkatkan kualitas agar tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga namun juga meningkatkan generasi yang hebat melalui perempuan-perempuan yang hebat. Sehingga perempuan sebagai pencetak generasi dalam menciptakan generasi penerus pembangunan yang berkualitas baik. Guna meningkatkan kualitas masyarakat Kota Baubau, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatkan Pemerataan Kualitas SDM, Sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 75 pada akhir tahun 2023.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran DPPP disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPPP
Tahun 2018 - 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	DATA AWAL	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	TARGET AKHIR
Meningkatkan Pemerataan Kualitas SDM	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan		90,65	91,05	91,18	91,30	91,43	91,56	91,56
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,94	70,91	71,83	72,75	73,67	75,00	75,00



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi DPPP Kota Baubau

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak:
 1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
 2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
 3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada DPPP melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
 4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
 5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
 6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
 7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.



9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan DPPP.
10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.



22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
24. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Pada tahun 2019 menjadi dasar bagi penyesuaian kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2019. Tema pembangunan pada tahun 2019 adalah "**Pemantapan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi, Kualitas Layanan Dasar dan Konektivitas Wilayah**". Melalui tema di atas, pembangunan Kota Baubau menitikberatkan pada pembangunan pembangunan SDM untuk meningkatkan kualitas dalam bidang infrastruktur daerah hal ini dilakukan dengan pemerataan pembangunan akses peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- Pendidikan dan pelatihan khusus perempuan untuk usaha-usaha produktif (Home Industri)
- Pendidikan dan Penguatan tentang hak-hak kaum perempuan di tingkat kelurahan melalui kelembagaan dasawisma

Sasaran yang dicapai dari kebijakan diatas meliputi sebagai berikut:

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.



3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
6. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
8. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran DPPP dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPPP
Tahun 2018 - 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI/ PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
1	Meningkatkan pemerataan kualitas SDM	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Pendidikan dan pelatihan khusus perempuan untuk usaha-usaha produktif (Home Industri)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
				Pendidikan dan Penguatan tentang hak-hak kaum perempuan di tingkat kelurahan melalui kelembagaan dasawisma	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan Kegiatan DPPP yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut :

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	02			PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,



					Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.02	02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota



2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN



					ANAK
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,



					Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau Tahun 2018-2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Baubau RKPD Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Baubau RKPD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Baubau Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Baubau Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Baubau Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA		Unit Kerja Perangkat Daerah
			6		7		8		9		10		11		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20081	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Rata-Rata hasil ketercapaian pelaksanaan program Pendukung OPD	95%	2,818,018,873	95%	2,562,433,730	95%	2,331,113,860	100%	3,317,423,860	100%	3,383,772,337	100%	3,451,447,784	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau

Perubahan Rencana Strategis DPPPA
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	53,693,500	100 %	43,559,200	100 %	40,819,500	100%	40,819,500	100%	41,635,890	100%	42,468,608	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan	2 Dokumen	21,964,500	3 Dokumen	11,830,200	2 Dokumen	6,055,800	2 Dokumen	6,055,800	2 Dokumen	6,176,916	13 Dokumen	6,300,454	
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	4,249,250	1 Dokumen	4,249,250	1 Dokumen	6,064,000	1 Dokumen	6,064,000	1 Dokumen	6,185,280	5 Dokumen	6,308,986	
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,305,500	1 Dokumen	4,305,500	1 Dokumen	6,017,000	1 Dokumen	6,017,000	1 Dokumen	6,137,340	5 Dokumen	6,260,087	
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	4,249,250	1 Dokumen	4,249,250	1 Dokumen	6,009,200	1 Dokumen	6,009,200	1 Dokumen	6,129,384	5 Dokumen	6,251,972	
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,305,500	1 Dokumen	4,305,500	1 Dokumen	6,629,200	1 Dokumen	6,629,200	1 Dokumen	6,761,784	5 Dokumen	6,897,020	

Perubahan Rencana Strategis DPPP
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Dokumen	14,619,500	1 Dokumen	14,619,500	1 Dokumen	10,044,300	1 Dokumen	10,044,300	1 Dokumen	10,245,186	5 Dokumen	10,450,090	
2	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,015,601,273	100 %	1,791,062,980	100 %	1,735,693,760	100%	2,735,693,760	100%	2,790,407,635	100%	2,846,215,788	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	24 ASN	1,952,399,823	24 ASN	1,737,298,980	24 ASN	1,677,315,160	24 ASN	2,677,315,160	24 ASN	2,730,861,463	120 ASN	2,785,478,692	
2	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksana tugas ASN	7 ASN	43,200,000	7 ASN	42,300,000	7 ASN	44,876,600	7 ASN	44,876,600	7 ASN	45,774,132	35 ASN	46,689,615	
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	20,001,450	12 laporan	11,464,000	12 laporan	13,502,000	12 laporan	13,502,000	12 laporan	13,772,040	60 Laporan	14,047,481	

Perubahan Rencana Strategis DPPPA
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	11,270,300	100 %	7,050,300	100 %	8,056,300	100%	8,056,300	100%	8,217,426	100%	8,381,775	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Aset/Barang Milik Daerah semesteran/akhir tahun	12 lapor an	11,270,300	12 lapora n	7,050,300	12 lapora n	8,056,300	12 laporan	8,056,300	12 lapora n	8,217,426	60 Laporan	8,381,775	
2	0	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100,000,00	100 %	100,000,00	100 %	47,500,000	100%	47,500,00	100%	48,450,00	100%	49,419,00	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Oran g	100,000,000	5 Orang	100,000,000	5 Orang	47,500,000	5 Orang	47,500,000	5 Orang	48,450,000	25 Orang	49,419,000	

Perubahan Rencana Strategis DPPP
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	408,380,050	100 %	283,690,150	100 %	229,875,200	100%	229,875,200	100%	234,472,704	100%	239,162,158	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan	13 jenis	4,810,000	13 jenis	6,000,000	13 jenis	6,002,320	13 jenis	6,002,320	13 jenis	6,122,366	65 Jenis	6,244,814	
2	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	48 item/jenis	35,965,050	48 item/jenis	28,122,150	48 item/jenis	26,873,880	48 item/jenis	26,873,880	48 item/jenis	27,411,358	240 item/jenis	27,959,585	
2	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	22.000 eksemplar/lembar	9,449,000	22.000 eksemplar/lembar	13,898,000	22.000 eksemplar/lembar	11,648,000	22.000 eksemplar/lembar	11,648,000	22.000 eksemplar/lembar	11,880,960	110.000 Eksemplar/lembar	12,118,579	

Perubahan Rencana Strategis DPPPA
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat kabar dan jasa iklan/reklame pada media elektronik dan cetak selama satu tahun	1 media	8,400,000	1 media	8,400,000	1 media	6,400,000	1 media	6,400,000	1 media	6,528,000	5 media	6,658,560	
2	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum untuk rapat dan Makan Minum tamu	50 orang	39,056,000	50 orang	22,520,000	50 orang	13,792,000	50 orang	13,792,000	50 orang	14,067,840	250 orang	14,349,197	
2	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan pada rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	24 orang	310,700,000	24 orang	204,750,000	24 orang	165,159,000	24 orang	165,159,000	24 orang	168,462,180	120 orang	171,831,424	
2	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100 %	119,237,500	100 %	142,900,000	100 %	113,690,000	100%	100,000,000	100%	102,000,000	100%	104,040,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Pengadaan Meubel	Jumlah mebel yang tersedia	7 Unit	72,500,000	7 Unit	45,500,000	7 Unit	29,190,000	7 Unit	50,000,000	7 Unit	51,000,000	35 unit	52,020,000	

Perubahan Rencana Strategis DPPPA
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	2 Unit	46,737,500	2 Unit	97,400,000	2 Unit	84,500,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	51,000,000	10 unit	52,020,000	
2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	58,340,000	100 %	87,171,100	100 %	85,471,800	100%	85,471,800	100%	87,181,236	100%	88,924,861	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa pengiriman, alat dan bahan benda pos lainnya (materai)	200 lembar	1,400,000	200 lembar	1,400,000	200 lembar	1,200,000	200 lembar	1,200,000	200 lembar	1,224,000	1000 lembar	1,248,480	
2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	3 Rekening	21,240,000	3 Rekening	43,200,000	3 Rekening	45,959,700	3 Rekening	45,959,700	3 Rekening	46,878,894	15 rekening	47,816,472	
2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 unit	22,500,000	1 unit	22,500,000	1 unit	16,000,000	1 unit	16,000,000	1 unit	16,320,000	5 unit	16,646,400	

Perubahan Rencana Strategis DPPPA
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayan umum kantor yang dibayarkan	3 Orang	13,200,000	3 Orang	20,071,100	3 Orang	22,312,100	3 Orang	22,312,100	3 Orang	22,758,342	15 orang	23,213,509	
2	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	51,496,250	100 %	107,000,000	100 %	70,007,300	100%	70,007,300	100%	71,407,446	100%	72,835,595	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	8 Unit	26,496,750	8 Unit	75,000,000	8 Unit	53,957,300	8 Unit	53,957,300	8 Unit	55,036,446	40 unit	56,137,175	
2	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	2 Unit	5,000,000	2 Unit	7,000,000	2 Unit	5,970,000	2 Unit	5,970,000	2 Unit	6,089,400	10 unit	6,211,188	
2	0	0	2	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	19,999,500	1 Unit	25,000,000	1 Unit	10,080,000	1 Unit	10,080,000	1 Unit	10,281,600	5 unit	10,487,232	

Perubahan Rencana Strategis DPPPA
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	30%	216,156,10 0	33%	73,000,00 0	35%	58,973,000	39%	178,973,0 00	49%	182,552, 460	49%	186,203,5 09	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak Kota Baubau
2	0	0	2		Pelebagaan Pangarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelebagaan PUG aktif	100 %	139,117,10 0	100 %	42,000,00 0	100 %	38,443,700	100%	38,443,70 0	100%	39,212,5 74	100%	39,996,82 5	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Produk Kebijakan PUG	41 OPD	139,117,100	41 OPD	42,000,000	41 OPD	38,443,700	41 OPD	38,443,700	41 OPD	39,212,574	205 OPD	39,996,825	

Perubahan Rencana Strategis DPPPA
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	100 %	77,039,000	100 %	31,000,000	100 %	20,529,300	100%	140,529,300	100%	143,339,886	100%	146,206,684	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kader perempuan pada organisasi kemasyarakatan yang didampingi dalam pemberdayaan bidang ekonomi	120 orang	77,039,000	120 orang	31,000,000	120 orang	20,529,300	120 orang	140,529,300	120 orang	143,339,886	600 orang	146,206,684	



2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO sesuai standar	52%	148,015,40 0	70%	96,000,00 0	90%	64,843,100	100%	126,000,0 00	100%	128,520, 000	100%	131,090,4 00	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak Kota Baubau
2	0	0	2		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	100 %	148,015,40 0	100 %	96,000,00 0	100 %	64,843,100	100%	126,000,0 00	100%	128,520, 000	100%	131,090,4 00	
2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi sesuai prosedur	1 Tahun	148,015,400	1 Tahun	96,000,000	1 Tahun	64,843,100	1 Tahun	126,000,000	1 Tahun	128,520,00 0	5 Tahun	131,090,40 0	



2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	25%	902,747,90 0	40%	196,364,7 50	50%	357,052,22 0	60%	357,052,2 20	80%	364,193, 264	80%	371,477,1 30	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak Kota Baubau
2	0	0	2		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani	100 %	453,046,70 0	100 %	32,000,00 0	100 %	51,862,420	100%	51,862,42 0	100%	52,899,6 68	100%	53,957,66 2	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang dibina dalam Peningkatan kualitas keluarga	1 Kelurah ahan	453,046,700	1 Kelurah ahan	32,000,000	1 Kelurah ahan	51,862,420	1 Kelurah an	51,862,420	1 Kelurah ahan	52,899,668	5 Kelurah ahan	53,957,662	

Perubahan Rencana Strategis DPPPA
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	100 %	407,068,200	100 %	129,000,000	100 %	286,165,200	100%	286,165,200	100%	291,888,504	100%	297,726,274	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi perempuan yang mengikuti jambore forum ibu/Jumlah anggota TP PKK yang mengikuti jambore kader PKK/Jumlah Anggota GOW yang mengikuti pelatihan	24 Organisasi /30 Anggota TP PKK/13 Anggota GOW	407,068,200	24 Organisasi/30 Anggota TP PKK/13 Anggota GOW	129,000,000	24 Organisasi/30 Anggota TP PKK/13 Anggota GOW	286,165,200	24 Organisasi/30 Anggota TP PKK/13 Anggota GOW	286,165,200	24 Organisasi/30 Anggota TP PKK/13 Anggota GOW	291,888,504	120 Organisasi/150 Anggota TP PKK/65 Anggota GOW	297,726,274	



2	0	0	2		Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	100 %	42,633,000	100 %	35,364,750	100 %	19,024,600	100%	19,024,600	100%	19,405,092	100%	19,793,194	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung Pusat Pembelajaran Keluarga untuk Keluarga Tangguh di daerah	120 Peserta	42,633,000	120 Peserta	35,364,750	120 Peserta	19,024,600	120 Peserta	19,024,600	120 Peserta	19,405,092	600 orang	19,793,194	
2	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data gender dan anak	50%	140,098,400	70%	52,000,000	81%	56,896,160	84%	148,628,000	87%	151,600,560	87%	154,632,571	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau

Perubahan Rencana Strategis DPPP
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki, mengupdate dan menggunakan data gender dan anak	100 %	140,098,400	100 %	52,000,000	100 %	56,896,160	100%	148,628,000	100%	151,600,560	100%	154,632,571	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota	Jumlah Variabel Data dan Informasi Gender dan Anak yang Terupdate Setiap Semester dan ditampilkan secara online dan offline	2 Variabel Data	65,190,300	2 Variabel Data	0	2 Variabel Data	16,753,900	2 Variabel Data	84,628,000	2 Variabel Data	86,320,560	10 Variabel Data	88,046,971	
2	0	0	2	0	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota	Jumlah OPD/Lembaga Vertikal dan OMS yang Responsif Terhadap Pemenuhan Data SIGA Daerah	115 Peserta	74,908,100	115 Peserta	51,000,000	115 Peserta	40,142,260	115 Peserta	64,000,000	115 Peserta	65,280,000	575 peserta	66,585,600	



2	0	0			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PUHA)	Persentase lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak sesuai standar	50%	246,020,400	65%	73,000,000	72%	92,639,460	79%	160,248,400	86%	163,453,368	86%	166,722,435	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan media yang melaksanakan stratagi PUHA	100%	80,320,600	100%	32,000,000	100%	20,818,100	100%	32,248,400	100%	32,893,368	100%	33,551,235	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota gugus tugas yang memiliki kegiatan dalam pemenuhan hak anak	100 OPD	80,320,600	100 OPD	32,000,000	100 OPD	20,818,100	100 OPD	32,248,400	100 OPD	32,893,368	500 OPD	33,551,235	

Perubahan Rencana Strategis DPPPA
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi Anak yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	100 %	165,699,800	100 %	41,000,000	100 %	71,821,360	100%	128,000,000	100%	130,560,000	100%	133,171,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Satuan Pendidikan SMP dan SMA Yang Sehat Tanpa Narkoba Tanpa Bullying dan Tanpa Pornografi	21 Satuan Pendidikan	0	21 Satuan Pendidikan	0	21 Satuan Pendidikan	32,248,400	21 Satuan Pendidikan	64,000,000	21 Satuan Pendidikan	65,280,000	105 satuan pendidikan	66,585,600	
2	0	0	2	0	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Jambore Forum Anak Tk. Nasional dan Hari Anak Tk. Kota	300 Peserta	165,699,800	300 Peserta	41,000,000	300 Peserta	39,572,960	300 Peserta	64,000,000	300 Peserta	65,280,000	1500 peserta	66,585,600	



2	0	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	35%	435,184,05 9	45%	32,201,35 0	100 %	28,536,300	100%	33,000,00 0	100%	33,660,0 00	100%	34,333,20 0	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak Kota Baubau
2	0	0	2	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	100 %	435,184,05 9	100 %	32,201,35 0	100 %	28,536,300	100%	33,000,00 0	100%	33,660,0 00	100%	34,333,20 0	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak Kota Baubau

Perubahan Rencana Strategis DPPP
2018-2023
Pemerintah Kota Baubau



2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah aparat kelurahan dan tokoh masyarakat	75 Peserta	435,184,059	75 Peserta	32,201,350	75 Peserta	28,536,300	75 Peserta	33,000,000	75 Peserta	33,660,000	375 peserta	34,333,200



Bab VII
INDIKATOR KINERJA DPPP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra DPPP adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DPPP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Target indikator kinerja DPPP yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja DPPP selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur DPPP.

Indikator kinerja DPPP yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPPP yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase Korban KDRT yang tertangani sesuai prosedur	%	30	40	50	60	70	80
2	Skor Capaian Kota Layak Anak (KLA)	skor	412	100	200	300	400	500



NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
3	Capaian PUG	kriteria	0	2	3	5	6	7



BAB VIII PENUTUP

Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DPPP Kota Baubau Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Perubahan Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja DPPP tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Baubau Tahun 2005 - 2025.

Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DPPP tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DPPP agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DPPP dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Renstra DPPP akan dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPPP yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Perubahan Renja DPPP wajib berpedoman pada Perubahan Renstra DPPP.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra DPPP, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DPPP sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

